



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ERIK RENDRA IRAWAN Bin RORI KORNELIS ;
Tempat lahir : Metro ;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 019 RW.005 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kota Metro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2020 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro tanggal 19 November 2020, No.202/Pid.Sus/2020/PN Met Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro tanggal 19 November 2020, No.202/Pid.Sus/2020/PN Met Tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 202/Pid.Sus/2020/PN Met terhadap Terdakwa ERIK RENDRA IRAWAN Bin RORI

KORNELIS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa ERIK RENDRA IRAWAN Bin RORI KORNELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,05 gram ;Dirampas untuk dimusnakan ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 November 2020, No. Reg Perkara : PDM-139/MTR/11/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa ERIK RENDRA IRAWAN Bin RORI KORNELIS pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di halaman parkir Masjid Al-

Halaman 2 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berahamdi Agung Soekarno Hatta Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dan saksi ANDES PANGESTU berada di rumah terdakwa kemudian datang ASRUL (DPO/85/X/2020/ResNarkoba) lalu ASRUL menanyakan apakah ingin membeli narkotika jenis sabu karena ASRUL ingin menitip seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu ASRUL menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diserahkan kepada saksi ANDES PANGESTU lalu ASRUL pergi, tidak lama kemudian saksi RANGGA PATI WIJAYA dan saksi FAJRI MARDONA datang ke rumah terdakwa lalu disepakati untuk membeli narkotika jenis sabu dan masing-masing iuran dengan besarnya iuran terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi ANDES PANGESTU sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk titipan ASRUL Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi FAJRI MARDONA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi RANGGA PATI WIJAYA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi ANDES PANGESTU, saksi FAJRI MARDONA, dan saksi RANGGA PATI WIJAYA berangkat menuju ke daerah Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk membeli narkotika jenis sabu dari JONI (DPO/86/IX/2020/ResNarkoba) kemudian saksi RANGGA PATI WIJAYA menyerahkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada JONI dan saksi RANGGA PATI WIJAYA menerima barang berupa 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dari JONI, sedangkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya dipergunakan untuk membeli bensin kemudian saksi ANDES PANGESTU, saksi FAJRI MARDONA, dan saksi RANGGA PATI WIJAYA kembali ke rumah terdakwa, Sekira pukul 16.00 WIB saksi ANDES PANGESTU, saksi FAJRI MARDONA dan saksi RANGGA PATI WIJAYA sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa, saksi ANDES PANGESTU, saksi FAJRI MARDONA, saksi RANGGA PATI WIJAYA merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian di dalam kamar rumah terdakwa dengan menghabiskan 2 (dua) plastik klip bening berisi butiran kristal

Halaman 3 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang berupa narkotika jenis sabu sehingga tersisa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu lalu dititipkan kepada saksi RANGGA PATI WIJAYA, sekira pukul 17.00 WIB, saksi RANGGA PATI WIJAYA dan saksi FAJRI MARDONA pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan saksi ANDES PANGESTU menginap dirumah terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira pukul 11.00 WIB saksi ANDES PANGESTU pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan pada pukul 12.30 WIB saksi RANGGA PATI WIJAYA menghubungi terdakwa untuk mengobrol di rumah saksi FAJRI MARDONA lalu terdakwa ke rumah saksi FAJRI MARDONA dan dirumah tersebut sudah ada saksi RANGGA PATI WIJAYA kemudian terdakwa, saksi RANGGA PATI WIJAYA dan saksi FAJRI MARDONA merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas, kemudian bersama sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah saksi FAJRI MARDONA dengan menghabiskan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang sebelumnya dititipkan kepada saksi RANGGA PATI WIJAYA sehingga tersisa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi FAJRI MARDONA, sekira pukul 17.00 WIB ASRUL menghubungi terdakwa menanyakan titipan narkotika jenis sabu miliknya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab bahwa akan terdakwa antarkan lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RANGGA PATI WIJAYA untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang tersisa sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu lalu terdakwa bertemu dengan saksi RANGGA PATI WIJAYA di pinggir jalan di dekat rumah saksi RANGGA PATI WIJAYA dan terdakwa meminta barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang ada pada saksi RANGGA PATI WIJAYA PATY selanjutnya saksi RANGGA PATI WIJAYA PATY menyerahkan barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa kembali pulang menuju kerumah terdakwa, sekira pukul 17.15 WIB, saksi ANDES PANGESTU datang kerumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi ANDES PANGESTU mengobrol di kamar rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebagian butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dari 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan

Halaman 4 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dan kemudian terdakwa letakkan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa setelah itu ASRUL kembali menghubungi terdakwa dan janji untuk bertemu di halaman Masjid Al- Ikhlas di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan sekira pukul 17.25 WIB terdakwa menuju ke Masjid Al- Ikhlas dengan membawa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan terdakwa menemui ASRUL, lalu terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada ASRUL lalu ASRUL pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 17.45 WIB pada saat terdakwa masih berada di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas datang saksi YUFTA FEBRIANTO dan saksi BOBBI LIO (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Metro) saat dilakukan penggeledahan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu yang ada di genggam tangan terdakwa terjatuh ke atas lantai paving halaman parkir Masjid Al-Ikhlas yang kemudian ditemukan oleh saksi YUFTA FEBRIANTO dan saksi BOBBI LIO selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan di Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 274/PGDN.10564.00/IX/2020 tanggal 11 September 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi krisal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.09.20.0371 tanggal 14 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening setelah dilakukan pengujian laboratorium positif (+) metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding Nomor 1313/Pid.B/2020/RIK. RENDRA IRAWAN Bin RORI KORNELIS pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di halaman parker Masjid Al-Ikhlas beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dan saksi ANDES PANGESTU berada di rumah terdakwa kemudian datang ASRUL (DPO/85/X/2020/ResNarkoba) lalu ASRUL menanyakan apakah ingin membeli narkotika jenis sabu karena ASRUL ingin menitip seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu ASRUL menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diserahkan kepada saksi ANDES PANGESTU lalu ASRUL pergi, tidak lama kemudian saksi RANGGA PATI WIJAYA dan saksi FAJRI MARDONA datang ke rumah terdakwa lalu disepakati untuk membeli narkotika jenis sabu dan masing-masing iuran dengan besarnya iuran terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi ANDES PANGESTU sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk titipan ASRUL Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi FAJRI MARDONA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi RANGGA PATI WIJAYA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi ANDES PANGESTU, saksi FAJRI MARDONA, dan saksi RANGGA PATI WIJAYA berangkat menuju ke daerah Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk membeli narkotika jenis sabu dari JONI (DPO/86/IX/2020/ResNarkoba) kemudian saksi RANGGA PATI WIJAYA menyerahkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada JONI dan saksi RANGGA PATI WIJAYA menerima barang berupa 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dari JONI, sedangkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya dipergunakan untuk membeli bensin kemudian saksi ANDES PANGESTU, saksi FAJRI MARDONA, dan saksi RANGGA PATI WIJAYA kembali ke rumah terdakwa, Sekira pukul 16.00 WIB saksi ANDES PANGESTU, saksi FAJRI MARDONA dan saksi RANGGA PATI WIJAYA sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa, saksi ANDES PANGESTU, saksi FAJRI MARDONA, saksi RANGGA PATI WIJAYA

Halaman 6 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian di dalam kamar rumah terdakwa dengan menghabiskan 2 (dua) plastik klip bening berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu sehingga tersisa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu lalu dititipkan kepada saksi RANGGA PATI WIJAYA, sekira pukul 17.00 WIB, saksi RANGGA PATI WIJAYA dan saksi FAJRI MARDONA pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan saksi ANDES PANGESTU menginap dirumah terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira pukul 11.00 WIB saksi ANDES PANGESTU pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan pada pukul 12.30 WIB saksi RANGGA PATI WIJAYA menghubungi terdakwa untuk mengobrol di rumah saksi FAJRI MARDONA lalu terdakwa ke rumah saksi FAJRI MARDONA dan dirumah tersebut sudah ada saksi RANGGA PATI WIJAYA kemudian terdakwa, saksi RANGGA PATI WIJAYA dan saksi FAJRI MARDONA merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas, kemudian bersama sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah saksi FAJRI MARDONA dengan menghabiskan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu yang sebelumnya dititipkan kepada saksi RANGGA PATI WIJAYA sehingga tersisa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi FAJRI MARDONA, sekira pukul 17.00 WIB ASRUL menghubungi terdakwa menanyakan titipan narkoba jenis sabu miliknya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab bahwa akan terdakwa antarkan lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RANGGA PATI WIJAYA untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang tersisa sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu lalu terdakwa bertemu dengan saksi RANGGA PATI WIJAYA di pinggir jalan di dekat rumah saksi RANGGA PATI WIJAYA dan terdakwa meminta barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu yang ada pada saksi RANGGA PATI WIJAYA PATY selanjutnya saksi RANGGA PATI WIJAYA PATY menyerahkan barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa kembali pulang menuju kerumah terdakwa, sekira pukul 17.15 WIB, saksi ANDES PANGESTU datang kerumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi ANDES PANGESTU

Halaman 7 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggoda di Mahkamah Agung terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebagian butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dari 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dan kemudian terdakwa letakkan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa setelah itu ASRUL kembali menghubungi terdakwa dan janji untuk bertemu di halaman Masjid Al- Ikhlas di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan sekira pukul 17.25 WIB terdakwa menuju ke Masjid Al-Ikhlas dengan membawa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing masing di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan terdakwa menemui ASRUL, lalu terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu kepada ASRUL lalu ASRUL pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 17.45 WIB pada saat terdakwa masih berada di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas datang saksi YUFTA FEBRIANTO dan saksi BOBBI LIO (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Metro) saat dilakukan pengeledahan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang ada di genggam tangan terdakwa terjatuh ke atas lantai paving halaman parkir Masjid Al-Ikhlas yang kemudian ditemukan oleh saksi YUFTA FEBRIANTO dan saksi BOBBI LIO selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan di Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 274/PGDN.10564.00/IX/2020 tanggal 11 September 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi krisal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.09.20.0371 tanggal 14 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening setelah dilakukan pengujian laboratorium positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 5785-14.B/HP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu)

Halaman 8 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang merupakan zangurkai golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. Rangga Paty Wijaya Bin Endang Murti Wijaya, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi yaitu di Kebon Cengkeh RT/RW. 013/003 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro karena telah menggunakan shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 12.20 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa Erik Rendra Irawan di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa Erik dan saksi Andes Pangestu alias Ndoso kemudian saksi Fajri datang ke rumah tersebut dan kemudian kami mengobrol berempat di kamar Terdakwa Erik dan kami bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari iuran kami masing-masing yaitu Terdakwa Erik sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Andes sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk titipan saudara Asrul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Fajri sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul, saksi menghubungi teman saksi yang bernama saudara Joni untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang jalan dan membeli bensin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Fajri dan saksi Andes berangkat menuju ke daerah Jepara Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah sampai di daerah tersebut, kami bertiga menemui saudara Joni dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Joni dan

Halaman 9 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu. Kemudian kami bertiga kembali ke rumah Terdakwa Erik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi bersama saksi Fajri dan saksi Andes sampai di rumah Terdakwa Erik. Kemudian saksi bersama saksi Fajri, saksi Andes dan Terdakwa Erik merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas. Kemudian kami berempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian di dalam kamar rumah Terdakwa Erik tersebut sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang kemudian dititipkan kepada saksi. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan saksi Fajri pergi meninggalkan rumah Terdakwa Erik, sedangkan saksi Andes menginap di rumah Terdakwa Erik;
- Bahwa sisa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi bersama saksi Fajri dan Terdakwa Erik konsumsi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tamu rumah saksi Fajri dengan menghabiskan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu sehingga tersisa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah itu saksi dan Terdakwa Erik pergi meninggalkan rumah saksi Fajri. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa Erik mendatangi rumah saksi untuk mengambil 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa Erik pergi meninggalkan rumah saksi Sekira pukul 18.30 WIB, anggota kepolisian datang ke rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi ;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebagai penambah tenaga agar saksi tidak mudah lelah bekerja dan Pekerjaan saksi adalah pedagang Ikan di pasar Nuban;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama saksi membuat alat hisap (bong) menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol tersebut saksi lubangi sebanyak 2 (dua) buah yang gunanya untuk memasukkan pipet atau sedotan kemudian setelah pipet atau sedotan terpasang di botol tersebut, saksi mengisi air yang tidak terlalu penuh di botol tersebut kemudian saksi menyiapkan kaca pirek dan korek api gas, setelah itu memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas dan saksi menghisap asapnya melalui pipet atau sedotan dengan menggunakan mulut saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2: Andes Paggestu Ais. Ndosso Bin Supriatin, dipersidangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.10 WIB di rumah saksi Erik yaitu di RT. 019 RW. 005 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu di atas meja kamar rumah saksi Erik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik bersama antara saksi, saksi Rangga, saksi Fajri dan Terdakwa Erik karena barang bukti tersebut adalah sisa yang sebelumnya kami membeli secara iuran seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi datang ke rumah saksi Erik di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saat kami berdua mengobrol, saudara Asrul datang dan bergabung mengobrol. Kemudian saudara Asrul bertanya menanyakan apakah ingin membeli Narkotika jenis Sabu karena saudara Asrul ingin menitip Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saudara Asrul memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Erik, lalu diberikan kepada saksi Lalu saudara Asrul pergi meninggalkan rumah saksi Erik. Kemudian saksi Fajri dan saksi Rangga datang ke rumah Terdakwa Erik. Lalu kami mengobrol berempat di kamar Terdakwa Erik dan kami bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari iuran kami masing-masing yaitu Terdakwa Erik sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk titipan saudara Asrul Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Fajri sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rangga sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, saksi Rangga menghubungi temannya yang bernama saudara Joni untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang jalan dan membeli bensin;

Halaman 11 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Fajri dan saksi Rangga berangkat menuju ke daerah Jepara Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah sampai di daerah tersebut, kami bertiga menemui saudara Joni dan saksi Rangga menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Joni dan menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu. Kemudian kami bertiga kembali ke rumah Terdakwa Erik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi bersama saksi Fajri dan saksi Rangga sampai di rumah Terdakwa Erik. Kemudian saksi bersama saksi Fajri, saksi Rangga dan Terdakwa Erik merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas. Kemudian kami berempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian di dalam kamar rumah Terdakwa Erik tersebut sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang kemudian dititipkan kepada saksi Rangga. Setelah itu saksi Fajri dan saksi Rangga pergi meninggalkan rumah Terdakwa Erik sedangkan saksi menginap di rumah Terdakwa Erik;
- Bahwa saksi tidak mengkonsumsi sisa Narkotika jenis Sabu tersebut kembali, namun pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.15 WIB di rumah saksi Erik, saksi melihat Terdakwa Erik mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu dari 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang ada pada Terdakwa Erik dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dan diletakkan di atas meja kamar Terdakwa Erik. Lalu Terdakwa Erik pergi meninggalkan saksi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, datang beberapa anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa Erik dan melakukan penangkapan terhadap saksi, Lalu saksi beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang tergeletak di meja kamar Terdakwa Erik;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebagai penambah tenaga agar saksi tidak mudah lelah bekerja;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah sebagai Buruh di sebuah pabrik di Lampung Timur;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama saksi membuat alat hisap (bong) menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol tersebut saksi lubangi sebanyak 2 (dua) buah yang gunanya untuk memasukkan pipet atau sedotan. Kemudian setelah pipet atau sedotan terpasang di botol tersebut, saksi mengisi air yang tidak terlalu penuh di botol tersebut. Kemudian saksi

Halaman 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menyampaikan kepada pengadilan korek api gas. Setelah itu memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas dan saksi menghisap asapnya melalui pipet atau sedotan dengan menggunakan mulut saksi secara berulang-ulang;

Saksi 3. Fajri Mardona Bin Landri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.40 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Wanabakti I Gg. Kemuning Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti apa-apa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 12.40 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa Erik di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro, lalu saksi bersama Terdakwa Erik, saksi Rangga dan saksi Andes mengobrol di kamar Terdakwa Erik dan kami bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari iuran kami masing-masing yaitu Terdakwa Erik sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Andes sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk titipan saudara Asrul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rangga sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul, saksi Rangga menghubungi temannya yang bernama saudara Joni untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang jalan dan membeli bensin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Andes bersama dengan saksi dan saksi Rangga berangkat menuju ke daerah Jepara Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sedangkan Terdakwa Erik tetap menunggu di rumahnya. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi Andes bersama dengan saksi dan saksi Rangga kembali ke rumah saksi Erik dengan membawa 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Erik, saksi Rangga dan saksi Andes merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas. Kemudian kami berempat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian di dalam kamar rumah saksi Erik tersebut sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisi

Halaman 13 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Narkotika jenis Sabu dan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang kemudian dititipkan kepada saksi Rangga. Setelah itu saksi Rangga pergi meninggalkan rumah Terdakwa Erik sedangkan saksi Andes menginap di rumah Terdakwa Erik;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tamu rumah saksi, saksi bersama Terdakwa Erik dan saksi Rangga kembali mengkonsumsi sisa Narkotika jenis Sabu tersebut yang sebelumnya dititipkan kepada saksi Rangga. Kemudian kami merakit alat hisap (bong) dan menghabiskan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu sehingga tersisa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa Erik pulang kerumahnya dan saksi Rangga pergi meninggalkan rumah saksi dengan membawa 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut. Sekira pukul 18.405 WIB, anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah hanya iseng dan sekedar ingin coba-coba;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu badan saksi terasa lebih segar dan tidak mudah mengantuk dan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak sekira Tahun 2017;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama saksi membuat alat hisap (bong) menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol tersebut saksi lubangi sebanyak 2 (dua) buah yang gunanya untuk memasukkan pipet atau sedotan. Kemudian setelah pipet atau sedotan terpasang di botol tersebut, saksi mengisi air yang tidak terlalu penuh di botol tersebut. Kemudian saksi menyiapkan kaca pirek dan korek api gas. Setelah itu memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas dan saksi menghisap asapnya melalui pipet atau sedotan dengan menggunakan mulut saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro setelah bertemu dengan saudara Asrul untuk menyerahkan Narkotika

Halaman 14 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan titipan

saudara Asrul sebelumnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu tergeletak di atas lantai halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dikarenakan terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik bersama antara saksi, saksi Andes, Terdakwa dan saksi Rangga karena kami membelinya secara iuran pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Andes datang ke rumah saksi di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro saat kami berdua mengobrol, saudara Asrul datang dan bergabung mengobrol, kemudian saudara Asrul bertanya menanyakan apakah ingin membeli Narkotika jenis Sabu karena saudara Asrul ingin menitip Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saudara Asrul memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu diberikan kepada saksi Andes. Lalu saudara Asrul pergi meninggalkan rumah saksi kemudian saksi Fajri dan saksi Rangga datang ke rumah Terdakwa Lalu kami mengobrol berempat di kamar Terdakwa dan kami bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari iuran kami masing-masing yaitu saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Andes sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk titipan saudara Asrul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Fajri sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rangga sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, saksi Rangga menghubungi temannya yang bernama saudara Joni untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang jalan dan membeli bensin;
- Bada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Andes bersama dengan saksi Fajri dan saksi Rangga berangkat menuju ke daerah Jepara Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah Terdakwa Sekira pukul 16.00 WIB, saksi Andes bersama

Halaman 15 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan saksi Fajri dan saksi Rangga kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fajri saksi Rangga dan saksi Andes merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas. Kemudian kami berempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang kemudian dititipkan kepada saksi Rangga. Setelah itu saksi Fajri dan saksi Rangga pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan saksi Andes menginap di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tamu rumah saksi Fajri, Terdakwa bersama saksi Andes dan saksi Rangga kembali mengkonsumsi sisa Narkotika jenis Sabu tersebut yang sebelumnya dititipkan kepada saksi Rangga. Kemudian kami merakit alat hisap (bong) dan menghabiskan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu sehingga tersisa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi dan sekira pukul 17.00, saudara Asrul menghubungi Terdakwa menanyakan titipan saudara Asrul berupa Narkotika jenis Sabu seharga RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi pergi ke rumah saksi rangga untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang tersisa sebanyak 2 (dua) plastik klip lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dan mengobrol dengan saksi Andes yang sebelumnya datang ke rumah Terdakwa sambil mengobrol, Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu dari 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dan saksi letakkan di atas meja kamar saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Andes di rumah Terdakwa karena ada janji untuk bertemu dengan saudara Asrul di halaman Masjid Al-Ikhlas. setelah bertemu dengan saudara Asrul, Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara Asrul, lalu saudara Asrul pergi meninggalkan Terdakwa sekira pukul 17.45 WIB, anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu di atas lantai halaman Masjid tersebut karena sebelumnya terjatuh dari genggam tangan Terdakwa ;

Halaman 16 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebagai penambah tenaga agar Terdakwa tidak mudah lelah bekerja, dan Terdakwa bekerja sebagai Tukang Parkir di pasar 24 Tejosari Kota Metro;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama Terdakwa membuat alat hisap (bong) menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah yang gunanya untuk memasukkan pipet atau sedotan, kemudian setelah pipet atau sedotan terpasang di botol tersebut, Terdakwa mengisi air yang tidak terlalu penuh di botol tersebut, kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pirek dan korek api gas. Setelah itu memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet atau sedotan dengan menggunakan mulut saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih 0,05 gram ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti satu sama lain saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu tergeletak di atas lantai halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dikarenakan terjatuh dari genggaman tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik bersama antara saksi fajri, saksi Andes, Terdakwa dan saksi Rangga karena kami membelinya secara iuran pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saat saksi Andes datang ke rumah saksi Fajri di Kelurahan

Halaman 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Kamar I. Pada 18 Januari 2021, terdakwa berangkat dari Barat Kota Metro dan pada saat sedang mengobrol, saudara Asrul datang dan bergabung mengobrol, kemudian saudara Asrul bertanya menanyakan apakah ingin membeli Narkotika jenis Sabu karena saudara Asrul ingin menitip Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saudara Asrul memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajri, lalu diberikan kepada saksi Andes. Lalu saudara Asrul pergi meninggalkan rumah saksi Fajri, kemudian saksi Fajri dan saksi Rangga datang ke rumah Terdakwa. Lalu kami mengobrol berempat di kamar Terdakwa dan kami bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari iuran kami masing-masing yaitu Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Andes sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya termasuk titipan saudara Asrul Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Fajri sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rangga sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, saksi Rangga menghubungi temannya yang bernama saudara Joni untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang jalan dan membeli bensin;
- Bahwa hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Andes bersama dengan saksi Fajri dan saksi Rangga berangkat menuju ke daerah Jepara Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi Andes bersama dengan saksi Fajri dan saksi Rangga kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fajri saksi Rangga dan saksi Andes merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas. Kemudian kami berempat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang kemudian ditiptkan kepada saksi Rangga. Setelah itu saksi Fajri dan saksi Rangga pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan saksi Andes menginap di rumah Terdakwa ;

Halaman 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tamu rumah saksi Fajri, Terdakwa bersama saksi Andes dan saksi Rangga kembali mengkonsumsi sisa Narkotika jenis Sabu tersebut yang sebelumnya dititipkan kepada saksi Rangga. Kemudian kami merakit alat hisap (bong) dan menghabiskan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu sehingga tersisa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, setelah itu saksi Fajeri pulang ke rumah saksi Fajeri dan sekira pukul 17.00, saudara Asrul menghubungi Terdakwa menanyakan titipan saudara Asrul berupa Narkotika jenis Sabu seharga RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Fajri pergi ke rumah saksi rangga untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang tersisa sebanyak 2 (dua) plastik klip lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dan mengobrol dengan saksi Andes yang sebelumnya datang ke rumah Terdakwa sambil mengobrol, Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu dari 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dan saksi letakkan di atas meja kamar saksi Fajri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Andes di rumah Terdakwa karena ada janji untuk bertemu dengan saudara Asrul di halaman Masjid Al-Ikhlas, setelah bertemu dengan saudara Asrul, Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara Asrul, lalu saudara Asrul pergi meninggalkan Terdakwa sekira pukul 17.45 WIB, anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Fajeri dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu di atas lantai halaman Masjid tersebut karena sebelumnya terjatuh dari genggam tangan Terdakwa ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebagai penambah tenaga agar Terdakwa tidak mudah lelah bekerja, dan Terdakwa bekerja sebagai Tukang Parkir di pasar 24 Tejosari Kota Metro;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama Terdakwa membuat alat hisap (bong) menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah yang gunanya untuk memasukkan pipet atau sedotan, kemudian setelah pipet atau sedotan terpasang di botol tersebut, Terdakwa mengisi air yang tidak terlalu penuh di botol tersebut, kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pirek dan korek api gas. Setelah itu memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet atau sedotan dengan menggunakan mulut saksi secara berulang-ulang ;

Halaman 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 274/PGDN.10564.00/IX/2020 tanggal 11 September 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi krisal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.09.20.0371 tanggal 14 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening setelah dilakukan pengujian laboratorium positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 5785-14.B/HP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**

Halaman 20 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ERIK RENDRA IRAWAN Bin RORI KORNELIS** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.40 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Wanabakti I Gg. Kemuning Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu tergeletak di atas lantai halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dikarenakan terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik bersama antara saksi fajri, saksi Andes, Terdakwa dan saksi Rangga karena kami membelinya secara iuran pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 yaitu Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Andes sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya termasuk titipan saudara Asrul Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Fajri sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rangga sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga

Halaman 21 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terkumpul uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul, saksi Rangga menghubungi temannya yang bernama saudara Joni untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk uang jalan dan membeli bensin;

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Andes bersama dengan saksi Fajri dan saksi Rangga berangkat menuju ke daerah Jepara Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah Terdakwa Sekira pukul 16.00 WIB, saksi Andes bersama dengan saksi Fajri dan saksi Rangga kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fajri saksi Rangga dan saksi Andes merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air minum bekas. Kemudian kami berempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dan tersisa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang kemudian ditiptkan kepada saksi Rangga. Setelah itu saksi Fajri dan saksi Rangga pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan saksi Andes menginap di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tamu rumah saksi Fajri, Terdakwa bersama saksi Andes dan saksi Rangga kembali mengkonsumsi sisa Narkotika jenis Sabu tersebut yang sebelumnya ditiptkan kepada saksi Rangga. Kemudian kami merakit alat hisap (bong) dan menghabiskan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu sehingga tersisa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, setelah itu saksi Fajri pulang ke rumah saksi Fajri dan sekira pukul 17.00, saudara Asrul menghubungi Terdakwa menanyakan titipan saudara Asrul berupa Narkotika jenis Sabu seharga RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Fajri pergi ke rumah saksi rangga untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang tersisa sebanyak 2 (dua) plastik klip lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dan mengobrol dengan saksi Andes yang sebelumnya datang ke rumah Terdakwa sambil mengobrol, Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu dari 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dan saksi letakkan di atas meja kamar saksi Fajri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Andes di rumah Terdakwa karena ada janji untuk bertemu dengan saudara Asrul di halaman Masjid Al-Ikhlas, setelah bertemu dengan saudara Asrul, Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu kepada saudara

Halaman 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 202/Pid.Sus/2020/PN Met
Aspek dan sedotan yang digunakan Terdakwa sekira pukul 17.45 WIB, anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu di atas lantai halaman Masjid tersebut karena sebelumnya terjatuh dari genggaman tangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebagai penambah tenaga agar Terdakwa tidak mudah lelah bekerja, dan Terdakwa bekerja sebagai Tukang Parkir di pasar 24 Tejosari Kota Metro;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pertama Terdakwa membuat alat hisap (bong) menggunakan botol air mineral, lalu tutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah yang gunanya untuk memasukkan pipet atau sedotan, kemudian setelah pipet atau sedotan terpasang di botol tersebut, Terdakwa mengisi air yang tidak terlalu penuh di botol tersebut, kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pirek dan korek api gas. Setelah itu memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet atau sedotan dengan menggunakan mulut saksi secara berulang-ulang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 274/PGDN.10564.00/IX/2020 tanggal 11 September 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi krisal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.09.20.0371 tanggal 14 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening setelah dilakukan pengujian laboratorium positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 5785-14.B/HP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,05 gram yang barang bukti tersebut telah dipergunakan dengan salah sehingga harus dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK RENDRA IRAWAN Bin RORI KORNELIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri“ sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERIK RENDRA IRAWAN Bin RORI KORNELIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih 0,05 gram ;Untuk dimusnakan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami UNI LATRIANI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H dan DWI AVIANDARI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh IRWAN SAPUTRA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta

Halaman 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Metro dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H

UNI LATRIANI, S.H.,M.H

DWI AVIANDARI S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

IRWAN SAPUTRA, S.H

Halaman 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)